SALINAN

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk jenis retribusi jasa umum yang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.
7. Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Daerah Kota Sabang.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
10. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan memiliki sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diperbantukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan laik jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
14. Kendaraan Roda Tiga adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis, yang dipergunakan untuk angkutan umum dan dipungut bayaran.
15. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi sebanyak–banyaknya 8 (delapan) tempat duduk penumpang, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi, dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang harus dipergunakan untuk mengangkut barang dan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang–barang khusus.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
21. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
22. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimitasi hasil penguji setiap kendaraan wajib uji.
23. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
24. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan, pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu beroperasi dijalan.
25. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan Hukum.
26. Retribusi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang–undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang–undangan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada wajib Retribusi.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemeritah Kota atau unit pelaksana yang ditunjuk.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

a. Mobil Bus.
b. Mobil Penumpang Umum.
c. Mobil Barang .
d. Kendaraan Khusus.
e. Kereta Gandengan.
f. Kereta Tempelan.
g. Kendaraan Roda Tiga.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan selaku pemilik Kendaraan bermotor yang berdasarkan Qanun ini diwajibkan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala dalam rangka menghindari kecelakaan dan pencemaran lingkungan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas jenis pengujian kendaraan bermotor yang diberikan pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas layanan tersebut.

Pasal 8

(1) Struktur Retribusi dibedakan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan jenis kendaraan bermotor.

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Jasa Pengujian
   1. Mobil Bus :
      - JBB 2000 s.d. 5000 kg Rp. 16.000,00
      - JBB di atas 5000 s.d. 6000 kg Rp. 20.000,00
      - JBB di atas 6000 kg Rp. 23.000,00
   2. Mobil Penumpang Umum Rp. 11.000,00
   3. Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :
      - JBB 0 s.d. 3000 kg Rp. 11.000,00
      - JBB di atas 3000 s.d. 5000 kg Rp. 14.000,00
      - JBB di atas 5000 s.d. 6000 kg Rp. 18.000,00
      - JBB di atas 6000 s.d. 14200 kg Rp. 23.000,00
      - JBB di atas 14200 kg Rp. 28.000,00

b. Biaya Administrasi Rp. 9.000,00

c. Biaya Investasi Rp. 9.000,00

d. Biaya Emisi Gas Buang Rp. 7.000,00

e. Biaya Pengetukan Nomor Uji Rp. 6.000,00

f. Biaya Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping Rp. 7.000,00

g. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp. 7.000,00

h. Biaya Plat Uji, Baut dan Segel Rp. 5.000,00

i. Buku Rp. 7.000,00

(3) Besarnya Retribusi Khusus kendaraan roda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Jasa Pengujian Rp. 2.000,00

b. Biaya Administrasi Rp. 2.000,00

c. Biaya Investasi Rp. 2.000,00

d. Biaya Emisi Gas Buang Rp. 3.000,00

e. Biaya Pengetukan Nomor Uji Rp. 1.000,00

f. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp. 3.000,00

g. Biaya Plat Uji, dan Baut Segel Rp. 5.000,00

h. Buku Uji Rp. 7.000,00

(4) Besarnya Retribusi untuk penilaian penghapusan Kendaraan bermotor Dinas sebagai berikut :

a. Roda 2 (dua) Rp. 50.000,00

b. Roda 4 (empat) Rp. 60.000,00

c. Roda 6 (enam)	Rp.	70.000,00
d. Roda 6 (enam) keatas	Rp.	80.000,00
(5) Pengganti Buku Uji dikenakan biaya	Rp.	10.000,00

Pasal 9

(1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),(3),(4) dan ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan, yaitu masa jangka waktu wajib uji berkala.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, yaitu saat selesainya wajib Restribusi melakukan pengisian SPORD atau saat dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor.

Pasal 13

Walikota menugaskan Kepala Dinas melakukan razia terhadap kendaraan bermotor secara berkala untuk memeriksa laik jalan kelengkapan surat uji kendaraan bermotor dalam rangka meminimalisir tingkat kecelakaan di Daerah.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi berkewajiban untuk mengisi SPORD.

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, serta tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

(1) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya harus disetor ke Bendaharawan Umum Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) Penyetoran hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat–lambatnya 1 x 24 jam setelah pungutan dilakukan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului dengan surat teguran.

(2) Pelaksanaan Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.

(3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran atau;

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 21

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan kecuali apabila dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi pembayaran tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi.

(2) Retribusi yang terutang yang tidak dilunasi ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
   d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal–hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang,
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang,
pada tanggal 1 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN DAUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Transportasi jalan berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan sekaligus penunjang, pendorong danpenggerak pertumbuhan daerah maka lalulintas dan ankutann jalan harus ditata dalam suatu sistem tranportasi yang serasi.

Dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat maka kendaraan bermotor yang beroperasi dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut diperlukan adanya pengujian kendaraan bermotor secara berkala. Kelaikkan kendaraan bermotor senantiasa dijaga yang berarti siap dioperasikan dengan segala kelengkapannya, baik kelengkapan administrasi maupun kelengkapan teknis.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap teknis lainnya.

Pengujian Kendaraan Bermotor juga merupakan salah satu tugas teknis dinas yang mempunyai peran strategis dalam hal keselamatan di jalan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya mendukung Pembangunan, Integrasi nasional dan kesejahteraan umum sebagai bagian dari sistem Transportasi nasional.

Pengujian Kendaraan Bermotor harus dikembangkan Potensi dan perannya untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan serta pelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari hak dan pelayanan bagi masyarakat.

Pengujian diwajibkan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jenis Pengujian yang dimaksud adalah Pengujian kendaraan bermotor Berkala yang dilakukan dalam periode 6 (enam) bulan yang meliputi : Uji Pertama, perpanjang Uji, penggantian Buku uji dan Penghapusan (DUM) Kendaraan Dinas Milik Pemerintah, dalam hal ini Penilaian Kondisi Fisik Kendaraan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah Jumlah Berat Maksimum Kendaraan beserta Muatannya sesuai dengan Kontruksi rancang bangun kendaraan tersebut yang di keluarkan oleh Pabrik pembuat.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 13